

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2026 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kpt 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 3  
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan 1 Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
- Lampiran 1 halaman.